



PUTUSAN

Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Lbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak antara:

PENGUGAT, NIK 1308xxxxxxxx, Tempat tanggal lahir di xxx, xxx, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan xxx, tempat tinggal di xxx, Jorong xxx, Nagari xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, dengan alamat domisili elektronik wisdiasafitri928@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK 13081xxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir xxx, xxx, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan xxx tempat tinggal xxx, Jorong xxx, Nagari xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register perkara Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Lbs tanggal 20 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 April 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor x/x/x/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
2.1 ANAK I, laki-laki, lahir di xxx, tanggal xx/yy/zzz;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 ANAK II, laki-laki, lahir di xxx, tanggal xx/yy/zzz;

3. Bahwa telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama xxxxx nomor: xx/Pdt.G/20xx/xxx, tertanggal xxxx dengan Akta Cerai nomor: xxx/AC/20xx/xxx, tertanggal xxxxx;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan Penggugat dan anak-anak ingin pergi umroh, sehingga hak asuh anak ini dibutuhkan untuk syarat administrasi dalam membuat passport;
5. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat menikah lagi dengan laki-laki lain dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ayah kandungnya, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Hak Asuh Anak tersebut;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
7. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Cq. Hakim Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat I (**TERGUGAT**), yang bernama Anak I, perempuan, lahir di xxxx, tanggal xx/yy/zzz; dan Anak II, laki-laki, lahir di Padang xxx, tanggal xx/yy/zzz;, ke dalam hadhanah Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK 1308xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Akta Kartu Keluarga Nomor 130807040xxxxxxx, atas nama PENGGUGAT tertanggal xx/yy/zzz yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xx, tertanggal xx/yy/zzz yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, NIK 1308xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor XX/AC/20XX/xxx yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxx tanggal xx/yy/zz, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal tetapi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13xx-xx-0xxx-0xx atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxx pada tanggal xx/yy/zz, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LU-17102015-0271 atas nama Anak ke II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxx pada tanggal xx/yy/zz, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Hubungan Penggugat dahulu adalah suami isteri dan sekarang telah bercerai sejak lama dan saat ini Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menikah dengan pasangan yang baru;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak satu perempuan bernama Anak 1 dan satu lagi laki-laki bernama Anak 2;
- Bahwa keduanya masih dibawah umur, anak 1 berumur xx tahun dan anak 2 berumur xx tahun;
- Bahwa Sejak Penggugat dan Tergugat bercerai kedua anak tersebut di rawat dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat merawat kedua anak itu dengan penuh kasih sayang dan diberi pendidikan yang layak;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai petani dan penghasilan Penggugat dari pekerjaan tersebut mencukupi untuk menafkahi kedua anak tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai petani dan penghasilan Penggugat dari pekerjaan tersebut mencukupi untuk menafkahi kedua anak tersebut;
- Bahwa selama ini Penggugat berkepribadian baik dan tidak pernah melanggar hukum agama;

2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Hubungan Penggugat dahulu adalah suami isteri dan sekarang telah bercerai sejak lama dan saat ini Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menikah dengan pasangan yang baru;
- Bahwa Penyebab Penggugat dengan Tergugat bercerai karena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain sewaktu Penggugat ditahan di penjara dan Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak satu perempuan bernama Anak 1 dan satu lagi laki-laki bernama Anak 2;
- Bahwa keduanya masih dibawah umur, Anak 1 berumur xx tahun dan anak 2 berumur xx tahun;
- Bahwa Sejak Penggugat dan Tergugat bercerai kedua anak tersebut di rawat dan diasuh oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat merawat kedua anak itu dengan penuh kasih sayang dan diberi pendidikan yang layak;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai petani jagung namun saksi tidak mengetahui penghasilan Penggugat dari pekerjaan tersebut, tetapi setuju saksi penghasilan Penggugat mencukupi untuk menafkahi kedua anak tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai petani dan penghasilan Penggugat dari pekerjaan tersebut mencukupi untuk menafkahi kedua anak tersebut;
- Bahwa selama ini Penggugat berkepribadian baik dan tidak pernah melanggar hukum agama;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lain, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan kemudian menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Sangatta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 Alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen, sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama lubuk sikaping, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sangatta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 maka terbukti bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak 1, perempuan, lahir di Pxx, tanggal xx/yy/xx dan anak 2, laki-laki, lahir di xxx, tanggal xx/yy/zz, secara administratif masuk dalam daftar keluarga dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xx/yy/zz, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, karena seseorang yang telah mengaku sebagai suami isteri perkawinannya hanya dapat di kabulkan dengan akta nikah sebagaimana dikehedaki Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bukti P.4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atan nama anak 1, membuktikan Tergugat berdimisili di wilayah hukum pengadilan Agama xxx, yang merupakan kewenangan relatif pengadilan Agama;

Menimbang bukti P.5 membuktikan Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama xxx;

Menimbang, fotokopi akta kelahiran Nomor 6472-LT-04022021-0025, atas nama Anak II, diberi kode bukti (P.6). telah membuktikan bahwa anak tersebut benar anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Kutai Timur pada tanggal 15 Oktober 2017, membuktikan bahwa Anak II adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Fotokopi Akte Kelahiran Nomor AL.771.0135128, atas nama Anak I, diberi kode bukti (P.7). telah membuktikan bahwa anak tersebut benar anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Kutai Timur pada tanggal 26 Juni 2015, membuktikan bahwa Anak I adalah anak kandung penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat bermaksud meminta penetapan hak asuh anak atas anak bernama bernama Anak 1, perempuan, lahir di Xxx, tanggal xx/yy/zz dan Anak 2, laki-laki, lahir di Xxx, tanggal xx/yy/zz;
2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada xx/yy/zz di Pengadilan Agama xxx;
4. Bahwa sejak bercerai, anak yang bernama Anak 1, perempuan, lahir di Xxx, tanggal xx/yy/zz dan Anak 2, laki-laki, lahir di Xxx, tanggal xx/yy/zz tinggal bersama Penggugat ;
5. Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak yang bernama Anak 1, perempuan, lahir di Xxx, tanggal xx/yy/zz dan Anak 2, laki-laki, lahir di Xxx,

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal xx/yy/zz berada dalam keadaan yang baik dan mendapatkan kasih sayang yang cukup;

6. Bahwa tidak ada penghalangan kepada Tergugat untuk menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tetap nyaman dan senang, ketika tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 7 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa "setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri" sedangkan dalam pasal 14 juga ditegaskan bahwa "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak "dalam hal terjadi perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka berdasar kepentingan terbaik anak".

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 105 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, menetapkan hak asuh anak (hadhanah) berada pada ayah kandungnya namun dalam kenyataannya anak yang bernama Anak 1, perempuan, lahir di Xxx, tanggal xx/yy/zz dan Anak 2, laki-laki, lahir di Xxx, tanggal xx/yy/zz berada dalam asuhan Penggugat dan terbukti ada dalam keadaan yang baik;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ayah memikul tugas berat untuk mengasuh dan memelihara seorang anak tersebut, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentu dalam menjalankan misi tersebut, seorang anak tersebut harus taat kepada Penggugat. Misi tersebut tidak akan terpenuhi bila seorang anak tersebut tidak taat yang mengikuti kelakuan Tergugat yang mengkhianati cinta Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Allah SWT. Yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan, maka seorang anak tersebut harus dapat dilindungi dari hal-hal buruk sebagaimana maksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 hingga Pasal 66;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam pengasuhan anak adalah demi memberikan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga kepada siapapun hak pengasuhan ini diberikan hal tersebut harus disandarkan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa telah didapatkan fakta persidangan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan yang baik dan mendapatkan kasih sayang yang cukup, dan hal itu adalah sebuah fakta yang nyata. Sedangkan pengasuhan kepada Tergugat belum jelas hasil yang didapatkan apakah lebih baik, sama atau lebih buruk daripada pengasuhannya selama ini sudah dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Hakim perlu untuk menyampaikan sebuah kaidah fiqhiyyah yang mengatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“mencegah adanya potensi jelek harus diutamakan daripada usaha untuk mencari manfaat kebaikan (baru)”

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilaibahwa untuk memberikan hak asuhan anak kepada ayah kandung (Penggugat)

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dikesampingkan karena dalam hal ini anak-anak Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berada dalam keadaan yang baik dan mendapatkan kasih sayang yang diperlukan selama berada dalam asuhan Penggugat, sehingga Hakim Hakim menilai bahwa hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap berada di dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa orang tua yang diberikan hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak, hal ini sesuai dengan pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 45 tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) atas anak yang bernama
 - 1.1. Anak 1, perempuan, lahir di Xxx, tanggal xx/yy/zz;
 - 3.2. Anak 2, laki-laki, lahir di Xxx, tanggal xx/yy/zz, kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Wendri, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh hakim tersebut dan dibantu oleh **Helmi Ahmad, S.H.** sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Ttd

Wendri, S.Ag., M.H.

Panitera,

Ttd

Helmi Ahmad, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 75.000,00 |
| 3. PNBP | Rp. 20.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp. 28.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. 173.000,00 |

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);